**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagi berikut:

1. Terhadap tidak adanya kartu jaminan pada saat pembelian barang, maka pemilik Toko Cipta Jaya menjelaskan setelah pembelian suatu produk di tokonya karena saat pembelian barang dari produsen memang tidak dapat kartu jaminan dan Toko Cipta Jaya beranggapan bahwa produk yang di jual mempunyai kualitas yang baik dan tahan lama, sehingga barang akan tahan melebihi masa garansi. Karen hal tersebut Toko Cipta Jaya tidak memberikan kartu jaminan setelah pembelian produknya.
2. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas tidak diberikannya kartu jaminan pada saat pembelian barang berupa perbaikan barang konsumen dengan dilihat seberapa besar kerusakan yang diderita konsumen, yaitu pengembalian uang beserta penggantian produk yang sejenis jika barang mempunyai garansi toko.
3. **Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha hendaknya lebih bersikap jujur dan lebih cermat dalam memasarkan suatu produk yang ingin dijual dan pada produk elektronik bisa saja suatu waktu rusak dengan sendirinya. Tidak menutup kemungkinan produk elektronik terdapat cacat tersembunyi. Pelaku usaha harus lebih memahami kewajibannya sebagai pelaku usaha dan lebih memperhatikan hak konsumen, terutama dalam pemberian informasi. Sehingga dengan memperhatikan kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen, konsumen akan terlindungi dari penggunaan produk elektronik.

1. Bagi konsumen

Harapkan konsumen lebih teliti atas barang yang akan konsumen beli, terlebih dahulu memeriksa kartu garansinya karena akan memudahkan bagi konsumen ketika akan melakukan kepada pelaku usaha.